

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

Secara umum, menurut teori klasik alat kelengkapan negara terdiri dari beberapa lembaga, yaitu: (a) Kekuasaan Eksekutif; (b) Kekuasaan Legislatif dan (c) Kekuasaan Yudikatif. Adanya alat kelengkapan negara tersebut tidak lain bertujuan untuk menjalankan seluruh fungsi negara mewujudkan tujuan jangka panjang negara. Hubungan antara infra struktur politik (*Socio Political Sphere*) sebagai pemilik kedaulatan politik (*Political Sovereignty*) dan suprastruktur politik (*Governmental Political Sphere*) sebagai pemegang atau pelaku kedaulatan hukum rakyat (*Legal Sovereignty*) sangat menentukan dan berdampak pada satu sama lain dalam negara hukum yang demokratis.¹

Tentunya pada Negara Indonesia alat kelengkapan negara tersebut pada awalnya dibedakan menjadi lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara dan lembaga negara saja. Dengan berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen) Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi satu-satunya kekuasaan tertinggi negara.² Melalui MPR nantinya negara akan mendistribusikan kewenangan lainnya kepada lembaga dibawahnya yaitu lembaga tinggi negara, seperti Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pendistribusian kewenangan tersebut, maka MPR berhak untuk meminta laporan pertanggung jawaban dari para mandatarisnya. Namun seiring perkembangan zaman, pada zaman reformasi tahun 1999-2002 ternyata berhasil mengamandemen

¹ Muarifal Abdi, "Lembaga-Lembaga Negara," *Ilmu Hukum*, no. 1 (2004): 1-13, https://www.researchgate.net/publication/336926262_Lembaga-lembara_Negara.

² Iman Pasu Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (October 31, 2017): 146-53, <https://doi.org/10.21831/CIVICS.V14I2.16050>.

Konstitusi.³ Dengan adanya amandemen tersebut, ternyata telah menetapkan berbagai hal baru dalam sistem hukum yang ada Indonesia, termasuk perubahan pada lembaga negara dan penciptaan lembaga baru sesuai dengan substansi Konstitusi atau UUD yang mengatur dasar hukum lembaga negara.⁴

Berdasarkan perubahan tersebut, penulis akan melakukan pembahasan dan menguraikan secara mendasar terkait dengan lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, lembaga negara dan lembaga lainnya yang menurut penulis dianggap relevan untuk dibahas dan dirincikan. Macam-macam lembaga tersebut ialah antara lain:

1) Lembaga Tertinggi Negara

Kendati sudah dihapuskan setelah reformasi yang dilanjutkan dengan amandemen konstitusi saat itu, namun lembaga tertinggi negara tentunya perlu untuk dibahas dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap adanya perkembangan ketatanegaraan di lembaga legislatif di Indonesia. Dengan demikian, dapat dijadikan sarana baru untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca. Adanya lembaga tertinggi negara di Indonesia memang hanya terdapat di awal kemerdekaan bangsa Indonesia sampai dengan reformasi 1998. Secara definitif, lembaga tertinggi negara adalah kekuasaan suatu lembaga yang dimana lembaga tersebut memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan atau mendistribusikan kekuasaan lainnya.

Jika menilik pada masa-masa awal Indonesia merdeka, Sebagai lembaga tertinggi negara pada saat itu, MPR memainkan peran yang signifikan dalam

³ Iman Pasu Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 14, no. 2 (October 31, 2017): 146-53, <https://doi.org/10.21831/CIVICS.V14I2.16050>.

⁴ Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Press, 2020). [13-14]

mencapai tujuan negara. Saat itu pada perkembangannya, MPR merupakan lembaga yang superior yang membentuk hampir keseluruhan program pemerintah yang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden juga dipilih oleh MPR, menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (sebelum amandemen). pada dasarnya menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kekuasaan negara yang tertinggi. Sebenarnya, Para pendiri negara tidak ingin ketatanegaraan Indonesia merdeka meniru dan mengikuti sistem Amerika Serikat dan Eropa Barat, jadi lembaga MPR diberi lebih banyak kekuasaan dan dianggap sebagai lembaga tertinggi negara. Karena trauma dari setelah penjajahan Belanda dan keadaan perundingan di bawah pemerintahan Jepang, rapat-rapat pembahasan konstitusi dipenuhi dengan retorika yang menentang demokrasi dan liberalisme Barat.⁵

Selain itu, adanya lembaga tertinggi negara sudah menjadi suatu keniscayaan pada saat itu. Sebab, pada saat berdirinya Republik Indonesia beriringan dengan perkembangan sistem demokrasi yang mengedepankan pembagian kekuasaan. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka hampir seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia mengaminkan untuk mengadopsi sistem tersebut meskipun tidak mutlak. Meskipun, Soepomo⁶ menegaskan bawasanya UUD 1945 tidak menganut doktrin *trias politica* yang identik dengan paham pemisahan kekuasaan ala Monstequie. Namun, menganut sistem pembagian kekuasaan.⁷ Dengan demikian, sebelum

⁵ Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, (Jakarta: Sekretariat Republik Indonesia, 1998) Hlm 22

⁶ Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam Saefrodin Bahar, dkk, *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1992) [137-20]

⁷ Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2005).

adanya amendemen Dalam UUD 1945 Indonesia, MPR ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara.⁸

2) Lembaga Tinggi Negara

Sejalan Sejalan dengan penjelasan tentang lembaga tertinggi negara, lembaga tertinggi negara merupakan suatu lembaga yang pada dasarnya secara kedudukan tepat berada di bawah lembaga tertinggi negara. Lembaga tinggi negara adalah institusi negara yang diatur atau diberi otoritas langsung oleh UUD 1945, dan terdiri dari: Sebelum amendemen UUD 1945 (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (b) Presiden; (c) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (d) Dewan Pertimbangan Agung (DPA); (e) Mahkamah Agung (MA).⁹ Selanjutnya, dengan mengalami empat transformasi, masing-masing bertujuan untuk sesuai dengan keinginan rakyat dan negara kita, sehingga dapat menyampaikan aspirasi rakyat yang sesuai dengan zamannya. Ketika MPR berfungsi sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, mereka memiliki tupoksi untuk memilih Presiden beserta wakilnya, yang berbeda dengan sebelum amendemen dan MPR dianggap sebagai wakil rakyat. Dalam amendemen keempat, rakyat memegang kekuasaan paling tinggi.

Setelah adanya amendemen yang diawali dengan serangkaian peristiwa reformasi di tahun 1998 telah mengubah juga terkait dengan pembagian terhadap lembaga negara. Perubahan tersebut telah mengakibatkan sistem kekuasaan di Indonesia tidak lagi menganut sistem pembagian kekuasaan, tetapi telah benar-benar menganut gagasan tentang pemisahan kekuasaan.¹⁰

⁸ Jimli Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2005).

⁹ Deny Noer Wahid dan Catur Wido Haruni, "KONSTRUKSI IDEAL SISTEM PARLEMENTARY THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI," *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. (1) (2023).

¹⁰ *Ibid.*

Pembagian kekuasaan tersebut dapat dilihat dari: *Pertama*, diakuinya bahwa lembaga yang menjalankan kewenangan kedaulatan rakyat tidak lagi terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga negara baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan adanya amandemen tersebut yang tidak lagi menjadi lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi, sehingga MPR ditempatkan sejajar dengan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MK, BPK dan MA.

3) Lembaga Negara

Selanjutnya terkait dengan lembaga negara, merupakan bagian yang secara *mutatis-mutandis* dengan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Namun, perbedaannya adalah terletak pada, apabila lembaga tertinggi negara telah dihapuskan oleh adanya amandemen UUD 1945, sedangkan lembaga tinggi negara adalah bagian dari lembaga negara yang masuk pada organ kekuasaan negara yang disebutkan secara tegas oleh UUD NRI 1945 atau secara umum lembaga tinggi negara adalah lembaga lapis pertama yang diatur oleh UUD 1945. Dengan demikian, lembaga negara adalah lapis kedua yang disebutkan dalam UUD 1945.¹¹ Organ tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan lembaga tertinggi negara ialah lembaga negara biasa disebutkan tepat berada dibawah lembaga tinggi negara.

Contoh lembaga negara yang terdapat di Indonesia ialah antara lain: *pertama*, Duta Besar Negara. *Kedua*, Lembaga Kementerian Negara. *Ketiga*, Komisi Pemilihan Umum. *Keempat*, Bank Sentral. *Kelima*, Tentara Nasional Indonesia dan *Keenam*, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain enam lembaga yang disebutkan di atas dalam UUD, ada lembaga negara yang dibentuk dengan UU, yang dibentuk antara DPR dan Presiden. Organisasi ini dapat dibubarkan jika UU

¹¹ Lembaga Negara Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Negara_Indonesia. Diakses pada 26 November 2023, Jam 12.00 WIB

atau pasal yang mengaturnya dibatalkan melalui pemeriksaan hukum di Mahkamah Konstitusi. Beberapa contoh lembaga ini adalah: (a) Kejaksaan Agung Republik Indonesia; (b) Otoritas Jasa Keuangan; (c) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (d) Ombudsman Republik Indonesia, dan lainnya..

Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan dan Pemisahan Kekuasaan

Tidak diragukan lagi, pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) sangat terkait dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*devision of power* atau *distribution of power*). Secara maknawi, penggunaan kalimat *limitation of power*, *separation of power*, *devision of power* dan *allocation of power* memiliki nuansa yang sebanding dengan pembagian kekuasaan yang berasal dari tokoh ternama dari Prancis yaitu Monstequieu dengan teori terkenalnya yaitu *trias politica*. Pada dasarnya, konsep mengenai teori tersebut ini berawal dari pemikiran John Locke yaitu *Secnd Treaties Of Civil Government*.¹² John Locke memiliki pandangan bahwasanya kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum tidak boleh dilakukan sendiri.

Melalui kerangka berfikir tersebut, lalu Monstequieu meneruskan dengan akhirnya memunculkamn pembagian kekuasaan yang terkenal di seluruh dunia yaitu kekuasaan yang dibagi menjadi tiga bentuk kekuasaan yaitu, legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹³ Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, ternyata doktrin pemisahaan kekuasaan seperti yang dibayangkan oleh Monstequie telah dianggap oleh para ahli sebagai pandangan yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Dengan adanya pro dan kontra atas pendapat Monstequieu terkait dengan pemisahan kekuasaan tersebut, maka para ahli hukum di Indonesia ternyata menarik

¹² Clin Munro, *The Separation Of Power & Studies in Constitutional Law*, (London: Butterwths Law).

¹³ Michael T. Molan, *ConstitutionalLaw: Machinery of Government*, 4th edition, (London: Old Bailey Press, 2003).

kesimpulan yang seakan-akan pemisahan kekuasaan Monstequieu tidak dapat dipergunakan.¹⁴

Pada praktik dalam ketatanegaraan di Indonesia, istilah “pemisahan kekuasaan” itu sendiri cenderung dikonotasikan pada pendapat Monstequie secara mutlak. Meskipun, Soepomo telah menegaskan bahwasanya UUD 1945 tidak menganut doktrin *trias politica*. Pada awal kemerdekaan NKRI, ketatanegaraan di Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, hal ini didasarkan pada superioritas kewenangan MPR pada saat itu yang menjadi satu-satunya lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat. Namun, setelah adanya perubahan UUD NRI 1945 melalui amandemen, doktrin pembagian kekuasaan bergeser pada dotkrin pemisahan kekuasaan.¹⁵ Hal ini dikarenakan MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga yang superior, pun juga disebabkan oleh adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke DPR. Selain itu, juga dianutnya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang yang merupakan produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahu bahwa UUD NRI 1945 tidak lagi menganut hierarki kekuasaan vertikal; itu juga menghilangkan gagasan trias politik, memisahkan langsung cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tanpa hubungan yang saling mengendalikan. Dengan kata lain, UUD NRI 1945 menerapkan sistem baru yang dikenal sebagai pemisahan kekuasaan yang didasarkan pada *checks and balances*.

Tinjauan Umum Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat

¹⁴ Ni'matul Huda, “Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, no. 18 (2001): 1-18, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>.

¹⁵ Reja Fahlevi and Darul Huda, “Kolaborasi Kabinet Zaken Dan Kabinet Koalisi Dalam Pembentukan Kabinet Efektif,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19, no. 02 (2020): 48-54, <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i02.14939>.

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga yang disebutkan secara langsung oleh konstitusi UUD NRI 1945. MPR secara kewajiban memiliki wewenang dan fungsi antara lain:¹⁶ *Pertama*, memiliki kewenangan untuk merubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; *kedua*, MPR merupakan lembaga yang melantik presiden dan/atau wakil presiden; *ketiga*, lembaga MPR merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. MPR secara keanggotaan merupakan terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Secara kelembagaan, bentuk Negara Kesatuan menjadi sesuatu yang penting terkait keberadaan MPR. Konstruksi politik kedaulatan rakyat yang dinamis, menempatkan kelembagaan negara sejalan dengan konsep Negara Kesatuan yang dianut. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan yang disandangnya, melalui keberadaan supremasi parlemen pusat. C.F Strong¹⁷ menyebutkan bahwa kedaulatan negara terdiri dari dua komponen: internal dan eksternal. Kedaulatan eksternal didefinisikan sebagai kemerdekaan absolut suatu negara secara keseluruhan dibandingkan dengan negara lain. Sebaliknya, kedaulatan internal adalah supremasi seseorang atau sekumpulan orang dalam negara terhadap individu atau berbagai perkumpulan di bawah yurisdiksinya.

Setelah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, MPR tidak lagi menjalankan kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan secara sendirian, namun dilakukan sesuai UUD. Dalam kehidupan nyata, ketentuan konstitusi ini diterapkan melalui pemilu. Dimasukkannya pemilu langsung rakyat terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari sistem presidensil murni—seperti yang terlihat

¹⁶ Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2008)

di AS, Filipina, Nigeria, dan beberapa negara di Amerika Latin—adalah salah satu aspek penting dari amandemen UUD 1945.¹⁸ Kedudukan MPR yang juga masih dalam rumpun kekuasaan legislatif dan juga berkaitan dengan rumpun kekuasaan eksekutif bahkan juga berkaitan erat dengan rumpun yudikatif, telah memberikan bentuk keyakinan bahwasanya sistem ketatanegaraan di Indonesia jelas menunjukkan perspektif demokrasi yang sangat luas dalam sistem politik.¹⁹

Setelah dibangun, kewenangannya terkait dengan posisi politik kenegaraan Presiden dan berbagai hak kelembagaan DPR dalam hal hubungan eksekutif dan legislatif. Demokrasi sistem politik yang dibangun pada hubungan antara MPR dengan berbagai cabang kekuasaan negara ini akan menempatkan politik kedaulatan rakyat dalam sistem campuran, presidensial, atau sebaliknya parlementer. Ketika presiden atau kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, ini menjadi jelas.²⁰ Oleh karena itu, MPR memiliki sejarah yang panjang sebagai lembaga tertinggi negara dan pelaksana kedaulatan rakyat. MPR dianggap sebagai lembaga negara tertinggi oleh pemikiran integralistik Soepomo dan pemikiran dialektika seperti Hegel, Spinoza, dan Mueler. Struktur kelembagaan MPR ini membuatnya bukan lembaga yang sangat dominan, tetapi hanya menjadi alat bagi pemerintah yang berkuasa.

Setelah UUD 1945 diubah, MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi, dan rakyat memegang konsep kedaulatan rakyat melalui aspirasi mereka dalam pemilu. Di tengah transisi ke kedaulatan rakyat, muncul fenomena berbagi kekuasaan antar elit partai di MPR, yang menyebabkan DPD menjadi lemah secara konstitusional dan

¹⁸ Blair Andrew King, "Empowering the Presidency: Interest and Perception in Indonesia: Constitutional Reforms 1999-2002" (The Ohio State University, 2004).

¹⁹ P Prayudi, "Mpr, Transisi Kedaulatan Rakyat Dan Dampak Politikanya," *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam ...*, 2016, 19-40, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politika/article/view/299>.

²⁰ aznawi, "KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP. MPR) SEBELUM DAN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945," *WIDYA KERTA JURNAL HUKUM AGAMA HINDU* 4 (2021): 1-89.

secara kelembagaan.²¹ Di sisi lain, di tingkat hubungan DPR-Presiden, MPR memiliki peran politik yang signifikan, terutama terkait dengan berbagai usulan DPR dalam proses impeachment terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden. Sebenarnya, untuk mempertahankan posisi kedaulatan rakyat melalui pemilu, MPR harus mengambil posisi dalam membangun hubungan *check and balances* antara eksekutif dan legislatif. Namun, pentingnya peran MPR di era reformasi masih terbatas pada masalah politik sehari-hari karena dominasi pragmatis politik masih kuat di antara kekuatan kepartaian.

Tinjauan Umum Tentang Pembangunan Negara

Pembangunan negara merupakan serangkaian proses untuk mewujudkan negara yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakatnya. Pada dasarnya konsep pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara memiliki keterhubungan dengan bentuk negara modern yang sudah bergeser kepada paradigma negara kesejahteraan atau *welfare state*.²² Pembangunan Nasional adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini didefinisikan sebagai upaya bersama antara negara dan rakyat untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, konsepsi tentang pembangunan nasional itu sendiri, yang merupakan upaya sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya, menunjukkan bahwa hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya.²³

Namun, yang terjadi saat ini pembangunan nasional justru belum dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pembangunan

²¹ *Ibid*

²² Ilham Dwi Rafiqi, "Criticisms toward the Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 1 (2021): 144–60, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14991>.

²³ Hari Agus Santoso, "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi," *Jurnal Hukum POSITUM* 6, no. 2 (2021): 254–72.

nasional yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.²⁴ Pembangunan nasional yang dilakukan hanyalah pembangunan yang sampai pada titik tertentu dan tidak ada kelanjutan atas pembangunan tersebut padahal akibat dari pembangunan yang bersifat sementara tersebut, mulai muncul banyak permasalahan dalam setiap sektor terutama permasalahan ekonomi permasalahan sosial, dan permasalahan lingkungan.²⁵ Permasalahan tersebut semakin mendesak setiap negara dan masyarakatnya untuk memikirkan kembali konsepsi pembangunan dilakukannya.

Dalam hal proses pembangunan nasional, hukum memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar untuk pembangunan. Konsep pembangunan nasional yang berkelanjutan adalah cara hukum untuk mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya.²⁶ Ini dilakukan untuk memastikan bahwa konsep pembangunan nasional adalah konsep pembangunan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk kesejahteraan masa kini, sekarang, dan masa depan. Hanya hukum yang dapat menjamin bahwa pembangunan terus dilakukan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.²⁷ Pembangunan hukum harus luas dan menyeluruh. Pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi dapat mewujudkan pembangunan tersebut, tetapi pembangunan ketiga sektor tersebut tidak mungkin terjadi tanpa pembangunan hukum yang holistik, yang mencakup seluruh kerangka hukum.²⁸

²⁴ Yenny Yorisca, "Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan," *Legislasi Indonesia*, 2016, 98–111.

²⁵ Rimba Kusumadilaga, "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING," *Universitas Diponegoro* (Universitas Diponegoro, 2010).

²⁶ Abdi, "Lembaga-Lembaga Negara."

²⁷ Moh Dahlan, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28.

²⁸ Deny Noer Wahid, "Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 1 (2023): 57–69, <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.148>.

Melalui dasar kebijakan, maka sudah seharusnya hukum mampu memberikan peranan dalam keseimbangan pembangunan. Hal ini awal kemerdekaan hingga reformasi, seluruh pembangunan dibawah kendali hukum. Maksudnya adalah hukum mengambil peranan dengan seluruh kebijakan yang telah di perdebatkan dan dirumuskan dimasukkan pada aturan yang berlaku, pada saat iut dituangkan di Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Melalui GBHN inilah negara dapat melihat arah tujuan pembangunannya meskipun pelaksana pembangunan atua pelaksana aturan yaitu lembaga eksekutif dalam hal ini presiden dan wakil presiden beserta menterianya mengalami perubahan atau pergolakan politik, pembangunan masih dapat dilaksanakan, sebab pembangunan bersumber pada GBHN yang dibentuk oleh MPR

